

TINJAUAN KEWENANGAN PENYADAPAN OLEH KPK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum.

Abstrak

Kewenangan penyadapan KPK oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya.

Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa pasal 12 ayat (1) UU KPK, pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008, pasal 40 UU Telekomunikasi, pasal 28 J UUD 1945, pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 dan Permen No. 11 tahun 2006, serta tidak pula bertentangan dengan Konvensi HAM Internasional.

Kata Kunci

Penyadapan ; KPK .

A. Pendahuluan

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut KPK) dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh hasil penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk

mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya.

Rekaman hasil penyadapan tidak dapat menjadi alat bukti, namun informasi dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Penyadapan ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahkan justru dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) karena orang merasa dizalimi dengan adanya penyadapan KPK tersebut. Pemerintah berupaya untuk membuat RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Pelaksanaan Penyadapan KPK sebagai upaya agar kewenangan penyadapan KPK tersebut tidak dianggap melanggar hukum dan HAM.

Makalah ini akan berusaha membahas mengenai apakah benar dalam kewenangan penyadapan KPK termuat pelanggaran HAM?.

B. Kewenangan KPK dalam Hal Penyadapan

Penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah :

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik

*menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.*¹

Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

*”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.*²

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh pasal 31 PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut:

¹ Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hal. 70. Atau Gradien Mediatama, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Yaogyakarta : Gradien Mediatama, hal. 56-57.

² Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2002 (Jilid III)*, Jakarta : CV. Citra Mandiri, hal. 245.

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :
- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
 - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.³

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang.

Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).⁴

³ Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undanguan Republik Indonesia 2003 (Jilid I)*, Jakarta : CV. Citra Mandiri, hal. 349-350.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hal. 23.

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara.⁵

Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan.

Pada masa pemerintahan Alm. Abdurrahman Wahid, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyadapan tidak dapat berbuat banyak dan tidak dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi, karena tidak memiliki kewenangan penyadapan tersebut, oleh karena itulah kewenangan penyadapan KPK ini tidak seharusnya dihapuskan.

⁵ Redaksi lebih lengkap pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK adalah:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”

Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2002 (Jilid III)*, Jakarta : CV. Citra Mandiri, hal. 245.

Adanya RPP yang akan membatasi pelaksanaan penyadapan KPK, telah menuai banyak pro dan kontra di berbagai kalangan. Pihak yang menolak RPP menilai bahwa RPP yang mengatur mekanisme penyadapan KPK harus ditentukan oleh undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya justru menganggap bahwa RPP mengenai Tata Cara Penyadapan bagi Penegak Hukum sebagai upaya untuk melemahkan kewenangan KPK.⁶

Penolakan RPP tersebut pada dasarnya dikarenakan untuk lebih memberdayakan undang-undang yang ada, oleh karena UU Nomor 11 Tahun 2008 telah mengatur secara tegas mengenai larangan penyadapan yang dilakukan selain untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya. pasal 31 ayat (2) jo ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi(penyadapan) atas tranmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan ataupun penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan”

*“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undnag-Undang”.*⁷

⁶ Kompas, 16 Desember 2009

⁷ Gradien Mediatama, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Yaogyakarta : Gradien Mediatama, hal. 57.

Di sisi lain, pasal 31 ayat (4) UU No.11 Tahun 2008 membenarkan adanya Peraturan Pemerintah tersendiri yang mengatur mengenai penyadapan (intersepsi), yang menyatakan sebagai berikut :

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai ataa cara intersepsi yang dimaksud ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*⁸

Jika terpaksa RPP tersebut harus disahkan, maka RPP tersebut perlu disesuaikan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan-ketentuan dalam RPP tersebut, sudah pasti tidak boleh memperlemah tindakan penyadapan KPK misalnya dengan cara mempersulit prosedur penyadapan KPK dan tidak boleh kontraproduktif dengan keinginan rakyat untuk memberantas korupsi.

C. Kewenangan Penyadapan KPK dan HAM

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh saja dilakukan, bahkan dilindungi secara hukum, namun tidak boleh melanggar HAM, oleh karenanya perlu dibuat peraturan khusus mengenai batasan dan mekanisme penyadapan serta perlu juga dibentuk lembaga pengawas, agar jelas mana objek dan subjek penyadapan dan agar tidak terjadi kesalahan prosedur penyadapan. Penyadapan juga harus dilakukan dengan alasan tertentu dan sudah ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat. Jadi tidak serta merta dapat dilakukan penyadapan terhadap seseorang karena bisa mencederai rasa keadilan dan terampasnya hak asasi seseorang. Semua orang tidak akan dapat menutup mata bahwa penyadapan adalah salah satu faktor penting dalam pengungkapan kasus korupsi, namun,

⁸ *Ibid.*

menurut Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Muchtar, sangat tidak etis, kalau penyadapan dilakukan untuk tujuan pengungkapan kasus yang tidak pernah dipermasalahkan karena dapat mengusik hak privasi seorang.⁹

Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang menyatakan bahwa negara antikorupsi yang relatif bersih, seperti Korea Selatan dan Australia, memiliki pengaturan yang jelas tentang penyadapan. Hal ini agar penggunaan penyadapan tidak digunakan untuk hal-hal di luar kasus korupsi sehingga melanggar HAM dan orang merasa dizalimi karena penyadapan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.¹⁰

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Ernest Mangindaan berpendapat bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan secara bebas. Harus ada aturan tertentu mengenai penyadapan tersebut. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini mengaku tidak tahu persis aturan penyadapan. Ia mempersilakan lembaga berwenang, yaitu penegak hukum atau Menteri Komunikasi dan Informatika, mengaturnya.¹¹ Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim SH, menilai dari sisi Hak Asasi Manusia bahwa Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK sudah cukup memadai. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dalam tahap penyelidikan tidaklah melanggar HAM.¹²

⁹ Kompas, Selasa 27 Juni 2009.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tempo, Jumat, 11 Desember 2009.

¹² Kompas, Senin 7 Desember 2009.

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing (dalam UU HAM disebut sebagai Hak Atas Kebebasan Pribadi), hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹³

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.¹⁴

Hak Pribadi tersebut diatur pula dalam UU No.39 Tahun 1999 pasal 21 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya”.¹⁵

Demikian pula pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

¹³ Sinar Grafika, *UUD 1945 setelah Amandemen*, Jakarta : Sianr Grafika, 2000, hal. 14-15.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undnag No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hal. 10.

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".¹⁶

Di seluruh dunia masalah kehidupan pribadi setiap warga mutlak harus dilindungi. Penyadapan liar dan illegal adalah pelanggaran HAM dan hukum. Setiap orang tidak punya hak sama sekali memasuki wilayah pribadi orang lain, tidak dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penyadapan dan pengintaian. Larangan ini bisa dilanggar karena konstitusi mengatur bahwa larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam undang-undang (UU) demi kepentingan penegakan hukum, misalnya pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan :

"Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang".¹⁷

Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum.

KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa vitalnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam membongkar

¹⁶ *Ibid*, hal. 7.

¹⁷ Gradien Mediatama, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Yaogyakarta : Gradien Mediatama, hal. 57.

skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM. Penyadapan memang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud-maksud yang jahat.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan "kerah putih" (*extraordinary crime*) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi-kondisi faktual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak.

Secara internasional, terdapat hukum yang melindungi kehidupan pribadi setiap warga negara, yaitu *Right to Privacy*. Alat penyadap apapun yang dimiliki oleh pihak tertentu, kehidupan dan aktifitas pribadi setiap warga negara harus dihormati dan dilindungi dari penyadapan. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan hukum. Bahkan, di Amerika Serikat dan Negara-Negara Barat lainnya, penegak hukum harus punya izin dari pengadilan untuk bisa melakukan penyadapan.

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang

KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan.

Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan jaminan bagi Warga Negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungan komunikasinya melalui sarana apapun, namun, ketentuan hukum ini ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan ‘gangguan’ (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mau tidak mau penyadapan tersebut harus dilakukan.¹⁸

¹⁸ Redaksi penuh pasal 32 UU No.39/1999 tentang HAM tersebut menyatakan :

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau ekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undnag No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hal. 12.

Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan :

*“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*¹⁹

Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sebenarnya pasal 32 ini justru menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Kalimat “kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memang belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja. Sebab, penjelasan pasal 32 tertulis ‘cukup jelas’. Kewenangan KPK yang bersumber dari UU Nomor 32 Tahun 2002 dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak harus mendapat izin dari hakim Pengadilan Negeri (PN), namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2002.²⁰ Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas

¹⁹ Sinar Grafika, *UUD 1945 setelah Amandemen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hal. 16.

²⁰ Redaksi utuh pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut menyatakan :

“Dalam hal seorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi”.

“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan

kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi adalah merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah dikategorikan sebagai hal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengaturan tentang penyadapan hendaknya diatur melalui suatu Undang-undang khusus karena berkaitan dengan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.²¹

praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undnag-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2002 (Jilid III)*, Jakarta : CV. Citra Mandiri, hal. 262.

²¹ Redaksi utuh pasal 28J UUD 1945 menyatakan :

“(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang alin dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, niali agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

Sinar Grafika, *UUD 1945 setelah Amandemen*, Jakarta : Sianr Grafika, 2000, hal. 16.

Sedangkan redaksi utuh pasal 32 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan :

Argumentasi HAM seringkali diposisikan berseberangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi. Pada satu titik, alasan HAM menjadi kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif (hak asasi publik). Pertentangan antara norma perlindungan hak asasi individual dengan hak asasi publik seharusnya ditempatkan pada proporsi yang seimbang dan tidak dapat dilebihkan, diutamakan (diprioritaskan) satu dari yang lain.

Pendapat yang mengatakan kewenangan penyadapan KPK sebagai sebuah pelanggaran HAM pihak yang disadap, perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, tentu benar, *interception* atau penyadapan yang dilakukan dengan sewenang-wenang akan melanggar hak *privacy* individu. Namun, jika hal itu dilakukan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tuduhan “penyadapan” melanggar HAM menjadi tidak lagi relevan.

Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat berbuat sewenang-wenang atau secara tidak sah mencampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau koresponden seseorang. Atas dasar inilah, sebagian pihak bersikeras, penyadapan yang dikualifikasikan sebagai salah satu perluasan arti “korespondensi”, menolak kewenangan penyadapan KPK.

Aturan yang sama juga terdapat pada pasal 8 ayat (1), Konvensi Eropa untuk perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental (1958) menyatakan :

“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hal. 12.

*“Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau keluarganya, rumah tangganya dan surat-menyuratnya”.*²²

Sepintas jika hanya dua pasal itu yang digunakan, penyadapan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait kasus korupsi akan dinyatakan melanggar HAM. Namun, agaknya konvensi-konvensi Internasional dan bahkan Hukum Nasional Indonesia harus dibaca secara utuh. Pada konvensi yang sama diatur, hak pribadi tersebut dapat dikecualikan sepanjang sesuai dengan hukum nasional, diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan nasional (publik), dan demi untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang yang lebih luas, bahkan UUD 1945 menegaskan pengecuali tersebut. pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

*”Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”.*²³

Tujuan pembatasan tersebut mirip dengan norma yang terdapat pada sejumlah konvensi HAM Internasional, yaitu demi penghormatan dan jaminan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain, demi kepentingan umum. Pasal 73 UU HAM menegaskan hal yang sama sebagai berikut :

”Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

²² Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2006, hal. 119.

²³ *Ibid*, hal 125.

*serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”.*²⁴

Pertentangan HAM individual dengan HAM publik sebaiknya dianalisa dengan konsep pertentangan antar norma yang lebih dikenal dengan istilah ”*antinomi*”.

Secara terminologi, antinomi berarti adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting.²⁵ Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela kepentingan umum, akan tetapi di sisi lain, hak privacy seseorang masuk dalam kategori kepentingan individu yang juga harus dilindungi. Bagaimana menempatkan keduanya secara adil dan proporsional?

Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan publik yang lebih mendasar. Privacy memang harus dilindungi, namun kepentingan publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan Korupsi, mau tidak mau penting diprioritaskan.

²⁴ *Ibid*, hal. 23.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hal 3.

Terlebih UU KPK pada pasal 12 ayat (1) telah mengatur secara tegas kewenangan penyadapan tersebut :

"Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan".²⁶

Di level yang sama, pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengatur hal yang sama bahwa :

"Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang".²⁷

Demikian pula dengan pasal 40 UU Telekomunikasi menyatakan hal yang sama pula :

"Penyadapan dapat dikecualikan/diperbolehkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan pidana".

Menteri Kominfo juga telah menerbitkan Permen No. 11 tahun 2006 untuk mengatur hal teknis tentang penyadapan.

Dengan demikian, secara normatif, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.

²⁶ Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2002 (Jilid III)*, Jakarta : CV. Citra Mandiri, hal. 245.

²⁷ Gradien Mediatama, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*, Yaogyakarta : Gradien Mediatama, hal. 57.

D. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak ada pelanggaran HAM dalam kewenangan penyadapan KPK, oleh karena kewenangan penyadapan KPK tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan menteri, seperti UU KPK pada pasal 12 ayat (1), pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 40 UU Telekomunikasi dan Permen No. 11 tahun 2006 mengenai aturan teknis tentang penyadapan.
2. Penyadapan KPK tidak melanggar HAM, oleh karena ditentukan dalam pasal 73 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia (termasuk di dalamnya hak privasi dan hak komunikasi) dapat dibatasi dengan undang-undang.
3. Penyadapan KPK juga tidak melanggar UUD 1945, oleh karena pasal 28 J UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.
4. Dalam konsep antinomi, jika terjadi benturan antara HAM individual dengan HAM publik, maka pengesampingan HAM individu merupakan sesuatu yang wajar. Terutama, jika ia berbenturan dengan HAM publik yang lebih mendasar. HAM

individu memang harus dilindungi, namun HAM publik yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan publik, maka HAM individual harus dikesampingkan. Dengan kata lain, Penyadapan KPK demi Pemberantasan Korupsi, mau tidak mau harus dipentingkan dan diprioritaskan.

5. Tindakan penyadapan yang menimbulkan kerugian, dapat direhabilitasi atau dikompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

E. DAFTAR PUSTAKA

Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* Jakarta : CV. Citra Mandiri, 2002.

Citra Mandiri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* Jakarta : CV. Citra Mandiri, 2003.

Gradien Mediatama, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik*,
Yaogyakarta : Gradien Mediatama,

Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undnag No.39 Tahun 1999
tentang Hak asasi manusia*, Jakarta : Indonesia Legal Center
Publishing, 2006,

Kompas, 16 Desember 2009

Kompas, Selasa 27 Juni 2009.

Kompas, Senin 7 Desember 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Pustaka Yustisia, *Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jogjakarta : Pustaka Yustisia, 2009.

Sinar Grafika, *UUD 1945 setelah Amandemen*, Jakarta : Sianr Grafika, 2000.

Tempo, Jumat, 11 Desember 2009.